



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.9.2/125/2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu memberikan Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Penghargaan inovasi daerah diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melalui Penilaian Kementerian Dalam Negeri dan kelengkapan Data Dukung Inovasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai reward kepada para Pelaku Inovasi untuk berpacu dalam penciptaan inovasi daerah.

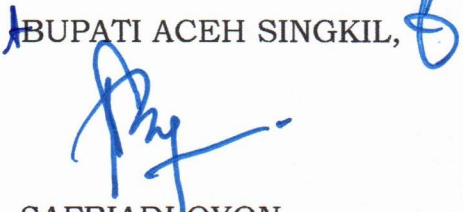
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Februari 2026
17 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

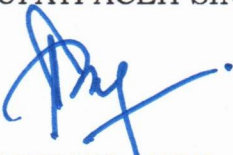
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.9.2/ 125 / 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026

NO	NAMA INOVASI	OPD/UPTD	INISIATOR	TAHUN PENETAPAN	PREDIKAT
1.	Lancar Sikasih (Layanan Cermat Sistem Kontrol Atasi Resiko DM dan Hipertensi)	Puskesmas Singkil Utara	dr. TRI PATRIYUNI, M. Biomed	2024	TERBAIK I
2.	Cadas (Catin Sehat Catin Cerdas)	Puskesmas Simpang Kanan	Cut Rohana, AMd.Keb	2024	TERBAIK II
3.	Gardu Centini (Gerakan Terpadu Cegah Stunting Sejak Dini)	Puskesmas Kota Baharu	Tim Gizi Puskesmas Kuta Baharu	2023	TERBAIK III
4.	Sikepiting (Singkohor Peduli Stunting)	Puskesmas Singkohor	Tim Gizi Puskesmas Singkohor	2023	TERBAIK IV
5.	Spot Alengka	Puskesmas Suro	Puskesmas Suro	2023	TERBAIK V
6.	Lesehan M3 SPENDA (Multi Media Mini SMP Negeri Dua)	UPTD SPF Smpn 2 Singkil	Uptd Spf Smpn 2 Singkil	2023	TERBAIK VI

BUPATI ACEH SINGKIL


SAFRIADI OYON